BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang terpenting di pemerintahan provinsi, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (Mardiasmo, 2011)

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menurut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah (Siahaan, 2010). Pemberiaan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010 (Waluyo, 2011).

Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemeritah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu terdapat perluasan basis pajak yang

sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan.

Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Di Provinsi Jawa Barat, penerapan tarif progresif bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor milik pribadi.

Tabel 1.1
Perbandingan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Pajak		Tarif Pajak
1	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (roda empat)	Kepemilikan Pertama	1,75%
		Kepemilikan Kedua	2,25%
		Kepemilikan Ketiga	2,75%
		Kepemilikan Keempat	3,25%
		Kepemilikan Kelima dan seterusnya	3,75%
2	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (roda dua/tiga)	Kepemilikan Pertama	1,75%
		Kepemilikan Kedua	2,25%
		Kepemilikan Ketiga	2,75%

		Kepemilikan Keempat	3,25%
		Kepemilikan kelima dan seterusnya	10%
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Pertama	10%
		Penyerahan Kedua dan seterusnya	1%

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2013) untuk tahun 2011, jumlah penerimaan PKB secara nasional adalah sebesar Rp. 15,9 triliun, dan untuk BBNKB adalah sebesar Rp. 18,022 triliun. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata setiap tahunnya sebesar 109,78% dari target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tersebut dimaksud karena adanya penambahan pajak dari kendaraan bermotor yang baru. Dengan diterapkannya tarif progresif, maka penerimaan Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat, selain itu penerimaan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga akan meningkat hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah per-Jenis pajak
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung II
Tahun Anggaran 2014

Jenis Penerimaan	Tahun 2014		% Realisasi
	Target	Realisasi	
PKB	313.958.906.000	322.870.646.700	102%
BBNKB I	245.224.849.000	248.298.810.000	101%
BBNKB II	6.113.994.000.	5.817.776.000	95,16%
Pajak Air Permukaan	375.693.000	446.031.280	118%

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II

Pada kenyataannya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar pada saat

penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan dari pajak lainnya, sehingga pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat potensial.

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II
Tahun 2012-2014

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Perubahan	% Pertumbuhan Per Tahun	Keterangan
2010	179,820,674,450	-	-	Sebelum Progresif
2011	209,516,326,775	29,695,652,352	14,17%	Setelah Progresif
2012	264,172,862,750	54,656,536,000	20,67%	Setelah Progresif
2013	297,577,448,400	33,404,585,650	11,22%	Setelah Progresif
2014	322,870,646,700	25,293,198,300	78,33%	Setelah Progresif

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II

Tabel di atas menunjukan bahwa satu tahun sebelum diberlakukannya tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wil. Kota Bandung II Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 179.820.674.450 dan pada tahun 2011 setelah tarif progresif diberlakukan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 209.516.326.775 . Dilihat dari jumlah perubahan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 78,33%, sedangkan peningkatan terendah

sebesar 11,22%. Ini dikarenakan adanya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Banyaknya warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga ia dikenai progresif kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Sejak adanya tarif pajak progresif, pemilik kendaraan yang menjual kendaraannya harus segera menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak SAMSAT untuk melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang sudah dijual tersebut. Pemblokiran tersebut, dimaksudkan untuk merapihkan database kendaraan yang terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang nantinya tentu berpengaruh terhadap pendataan pemilik kendaraan yang terkena atau tidak terkena tarif progresif.

Pemblokiran dilakukan dengan mendatangi kantor SAMSAT setempat yang wilayahnya sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang dijual dengan membawa fotocopy KTP pemilik lama dengan fotocopy KTP pemilik baru, nomor kendaraan yang dijual dan dokumen penting lain, membawa kuitansi penjualan/pembelian kendaraan untuk mempermudah laporan, dan membuat surat pernyataan. Kemudian datangi bagian Tata Usaha (TU) Pajak dan minta

permohonan pembokiran kendaraan. Namanya adalah Blokir Atas Lapor Jual Kendaraan, pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya bisa segera melaporkan ke SAMSAT agar tidak terkena tarif progresif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul:

"Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengertahui :

1. Prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor pada CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan.
2. Hambatan yang terjadi pada prosedur pemungutan pajak progresif pada CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan.
3. Upaya yang telah dilakukan CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan dalam mengatasi hambatan pada prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor pada CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Hasil kerja praktek ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuaan mengenai prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan. Sealain itu penulis harus mampu menerapkan ilmu serta pengalaman yang diperoleh selama kerja praktek berlangsung.

2. Bagi Instansi

   Diharapkan sebagai bahan masukam dan evaluasi serta manfaat bagi CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan. Dan dapat memperoleh informasi tambahan sebagai bahan perbandingan kinerjanya dimasa yang akan datang.

3. Bagi Program Studi Akuntansi

   Sebagai bahan refereinsi, tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa/i mengenai prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor yang dilakukan di CPDP

Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan baik secara teori maupun prakteknya dilapangan.

4. Bagi Pihak Lain

   Kegunaan laporan kerja praktek ini untuk penulis lain dapat dijadikan referensi dan gambaran apabila penulis lain akan mengambil judul yang sama dan dapat dijadikan bahan tambahan penimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan kerja praktek di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II yang beralamat di Jalan Kawaluyaan Raya Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan kerja praktek di CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yaitu dimulai dari tanggal 27 Juli 2015 sampai 31 Agustus 2015 sesuai dengan periode pelaksanaan kerja praktek yaitu minimal 25 hari kerja. Kegiatan kerja praktek dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 pada hari Senin s.d Jum’at.

Tabel 1.4
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
I	**Persiapan kerja praktek**							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■						
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■						
	3. Menentukan Tempat Kerja Prakte		■					
ii	**Tahap Pelaksanaan**							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek		■					
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan		■					
	3. Kerja Praktek di Perusahaan		■	■	■			
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek				■	■		
III	**Tahap Pelaporan**							
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek				■	■		
	2. Bimbingan Kerja Praktek					■		
	3. Penyampaian Laporan Kerja Praktek						■	■
	4. Sidang Laporan Kerja Praktek							■